

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Efektivitas

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu sistem di mana pemerintah beroperasi secara terstruktur untuk menerapkan Hukum melalui proses menemukan, mencegah, memulihkan, atau mengHukum individu-individu yang melanggar Hukum serta ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan lembaga penegak Hukum. Meskipun sering kali istilah ini mencakup kepolisian, pengadilan, dan institusi penegak Hukum lokal, istilah ini juga biasa digunakan untuk menyebut individu-individu (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam pengawasan dan patroli untuk menangkap serta mencegah kegiatan kriminal atau melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan, baik secara pribadi maupun dalam organisasi penegakan Hukum, baik dalam kapasitas sebagai polisi maupun yang lainnya.

Selain itu, berdasarkan definisi penegakan Hukum yang telah disebutkan. Penegakan Hukum dapat dimaknai sebagai usaha untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian dalam Hukum, serta kesejahteraan. Dengan begitu, penegakan Hukum sejatinya adalah tahapan untuk merealisasikan konsep.

Penegakan Hukum merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat atau melaksanakan aturan Hukum sebagai

acuan bagi individu yang terlibat dalam interaksi atau hubungan Hukum dalam masyarakat dan negara. Proses penegakan Hukum mencakup berbagai aspek.

Definisi penegakan Hukum bisa dipahami sebagai tindakan menegakkan Hukum oleh pihak berwenang serta individu yang memiliki kepentingan untuk melakukannya, berdasarkan hak dan otoritas masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Pelaksanaan Hukum pidana yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan juga membutuhkan pertimbangan mengenai konsep "individualisasi kriminal" dalam kebijakan kriminal. Konsep individualisasi kriminal meliputi elemen-elemen berikut:

1. Tanggung jawab pidana bersifat personal atau individu (prinsip pribadi).
2. Hanya mereka yang bersalah yang akan diHukum (prinsip "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan").
3. Hukuman harus disesuaikan dengan karakter dan kondisi pelaku, hakim harus memiliki kebebasan dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi serta kemungkinan modifikasi Hukuman (perubahan atau penyesuaian).

Penegakan Hukum merupakan sistem yang berkaitan dengan penyalarsan nilai dan norma serta tindakan nyata masyarakat. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman atau standar perilaku yang dianggap pantas

atau layak. Tujuan dari sikap atau perilaku tersebut adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketentraman.

Menurut Jimmly Asshadique, penegakan Hukum merujuk pada serangkaian usaha untuk menguatkan atau secara nyata mengarahkan norma-norma Hukum dalam interaksi tingkah laku atau hubungan-hubungan Hukum di dalam masyarakat dan negara.

Dengan kata lain, polisi berfungsi sebagai bagian dari sistem Hukum pidana, yang bertujuan menangani kejahatan melalui pendekatan yang logis untuk memenuhi keadilan dan efisiensi.

Implementasi Hukum pidana perlu melalui beberapa fase, dianggap sebagai langkah-langkah rasional yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, membentuk rangkaian tindakan yang tidak berkaitan dengan tindakan berdasar nilai-nilai yang berpotensi mengarah pada kejahatan dan sanksi.

Menurut penulis, Hukum pidana adalah semua norma yang mencakup ancaman hukuman. Kejahatan merupakan konsekuensi yang diperbuat kepada individu yang secara otomatis menghasilkan penyebab atau tindakan kriminal tersebut. Penyebabnya muncul dalam berbagai bentuk yang mengakibatkan kerugian pada beberapa individu, sehingga pelaku dapat merenungkan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang dilakukan (Hukuman).

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, istilah efektivitas diambil dari kata dasar "efektif", yang memiliki makna terdapatnya efek (akibat, pengaruh, kesan) yang berhasil dan bermanfaat, dapat menghasilkan kesuksesan.¹⁴ Efektivitas mengacu pada sejauh mana sebuah tujuan atau hasil yang diharapkan dapat diraih atau hasil yang diinginkan dapat dicapai melalui tindakan, kebijakan, atau proses tertentu. Di sisi lain, dalam pengertian istilah, efektivitas menggambarkan sebuah hasil dari pencapaian tujuan yang telah diupayakan.

Efektivitas bisa dianalisis dari beragam perspektif dan dapat dievaluasi dengan beraneka metode serta memiliki hubungan yang erat dengan efisiensi. Arthur G. Gedeian dan rekan-rekannya dalam buku mereka yang berjudul *Organization Theory and Design* memberikan definisi tentang efektivitas, yang menyatakan bahwa Semakin tinggi penempatan tujuan organisasi, semakin tinggi pula efektivitasnya Gedeian dkk, 1991:61.

Berdasarkan pandangan tersebut, semakin tinggi pencapaian target-target organisasi, maka semakin tinggi pula efektivitas yang dapat dicapai. Dari pemahaman ini, bisa disimpulkan bahwa jika organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuannya dengan baik, maka hasil yang akan diraih dari tujuan-tujuan tersebut juga akan semakin signifikan.

¹⁴ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 204

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa teori efektivitas adalah indikator sudahkah sebuah peraturan sudah di patuhi ataupun di terapkan sesama anggota organisasi.¹⁵ Penerapan Hukum terkait erat dengan efisiensi Hukum secara keseluruhan. Badan penegak Hukum dalam menerapkan atau menjalankan peraturan harus sesuai dengan Undang-Undang untuk menerapkan Hukum agar efektif. Masyarakat dapat di Hukum disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif.

Menurut Ravianto, definisi dari efektivitas adalah seberapa baik suatu tugas dilaksanakan, dan sejauh mana individu menghasilkan hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, jika suatu tugas selesai sesuai dengan rencana, baik dalam aspek waktu, biaya, maupun kualitas, maka itu dapat dianggap efektif. Efektivitas yang dimaksud adalah pencapaian tujuan yang dilakukan melalui berbagai tindakan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan.

Pandangan lain disampaikan oleh Agung Kurniawan yang menyatakan bahwa efektivitas adalah kapasitas dalam menjalankan tugas, fungsi (operasi program atau misi) dari sebuah organisasi atau yang sejenis tanpa adanya stres atau ketegangan selama pelaksanaannya.¹⁶

Berdasarkan pandangan para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah indikator atau target yang diharapkan dapat tercapai, sehingga hal ini dapat dianggap efektif. Sebaliknya, jika target

¹⁵ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80

¹⁶ Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109

tidak terwujud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka aktivitas tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai efektif. Ini menjadi tujuan acuan untuk menilai apakah tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat dianggap efektif atau tidak, atau dengan kata lain, untuk mengukur tingkat efektivitas, dilakukan dengan membandingkan antara rencana atau sasaran yang telah ditentukan dengan hasil yang diperoleh.

Pengertian dari efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan. Sesuatu dikatakan efektif jika sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana awal dan memberikan hasil yang diharapkan. Tingkat efektivitas bisa dinilai dengan cara membandingkan rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang didapat, sehingga kegiatan atau usaha tersebut dianggap efektif. Di sisi lain, jika hasil atau usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana, maka hal itu dianggap tidak efektif.

Salah satu gagasan tersebut adalah gagasan efektivitas, yang menganggap bahwa sebuah individu atau suatu kelompok benar benar melakukan, karena aturan tersebut masih berlaku, dan setiap orang harus mematuhi. Ketika sebuah kegiatan dapat dianggap berhasil atau gagal mencapai tujuannya, sering diketahui apakah pengaruhnya telah berfungsi untuk mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan yang telah diinginkan, dan pengetahuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana Hukum itu sebagaimana Hukum itu sebenarnya dan seberapa efektif.¹⁷

¹⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* / Sabian Utsman (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013).

Menurut Achmad Ali, untuk mengevaluasi efektivitas sebuah Hukum, langkah pertama adalah mengukur tingkat kepatuhan terhadap aturan Hukum tersebut. Apabila suatu norma Hukum diikuti oleh seberapa besar sasaran kepatuhannya, maka bisa dinyatakan bahwa norma itu berhasil. Achmad Ali juga menyatakan bahwa secara umum, faktor yang memengaruhi kinerja Hukum adalah bagaimana aparat penegak Hukum melaksanakan peran, kewenangan, dan fungsi mereka dengan profesional dan optimal, baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban maupun dalam menerapkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat Ahmad Ali, indikator efektivitas penegak Hukum dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Ketaatan Hukum. Efektivitas juga diukur dari tingkat ketaatan masyarakat dan aparat penegak Hukum terhadap peraturan yang berlaku. Ketaatan bisa muncul karena kesadaran atau karena adanya unsur paksaan dari Hukum. Jika sebagian besar masyarakat mematuhi Hukum, maka Hukum tersebut dinilai efektif.
- b. Profesionalitas Aparat Penegak Hukum. pentingnya profesionalitas aparat penegak Hukum. Penegak Hukum yang profesional, berintegritas, dan memahami tugasnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Hukum dan memperkuat efektivitas penegakan Hukum.
- c. Efektivitas Perundang-undangan. Hukum dikatakan efektif jika aturan yang dibuat benar-benar dapat dijalankan dan ditaati sesuai tujuan awal pembentukannya. Efektivitas perundang-undangan juga

dipengaruhi oleh seberapa relevan aturan tersebut dengan kebutuhan masyarakat serta kejelasan rumusan Hukumnya. (Sumber: Ahmad Ali, Teori Hukum dan teori peradilan) (Jakarta: Kencana,2009), h. 375.

Mengenai cara menilai efektivitas, berdasarkan pandangan Martin dan Lubis (1987:56), kita dapat mengamati perbedaan dalam pendekatan untuk mengevaluasi efektivitas, yaitu:

a. Pendekatan objektif

Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tujuan organisasi dan mengevaluasi seberapa efisien pencapaian tujuan tersebut. Tingkat sukses organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut menjadi ukuran utama. Maka, fokus dari pendekatan ini adalah untuk menilai seberapa baik organisasi telah menciptakan pencapaian yang diinginkan.

b. Pendekatan sumber daya sistem

Dalam pendekatan ini, efisiensi diukur melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Sebuah organisasi perlu mampu mengamankan berbagai sumber daya yang diperlukan dan juga memastikan bahwa sistem internal dapat berfungsi dengan baik dan efektif.

c. Pendekatan proses

Pendekatan ini melihat efisiensi sebagai kondisi internal serta kesehatan organisasi. Dalam pendekatan ini, perhatian tidak difokuskan pada lingkungan luar organisasi, melainkan pada

aktivitas yang dilakukan menggunakan sumber daya yang dimiliki organisasi, yang mencerminkan efisiensi serta kesehatan organisasi. Pendapat di atas mengacu pada pendekatan berbasis sumber, metode proses, dan sasaran sebagai alat untuk menilai efektivitas penegakan Hukum. Untuk mengevaluasi pencapaian suatu tujuan dalam program, diperlukan indikator efektivitas sebagai alat ukur keberhasilan program tersebut. Indikator efektivitas ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai suksesnya suatu lembaga dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setelah adanya kondisi yang mendukung dalam masyarakat, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan yang tinggi di antara individu saat menjalankan berbagai aktivitas.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya sebuah Hukum:¹⁸

1. Faktor mengenai Hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah sebuah komponen dalam Hukum. Sering terjadi pertentangan antara kepastian Hukum dan keadilan saat di terapkan. Sementara kepastian Hukum itu sendiri nyata. Karena itu nilai keadilan kadang-kadang tidak tercapai ketika cara penegakan atau penerapannya hanya berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena itu, keadilan selalu diutamakan ketika melihat masalah Hukum. Hukum tidak

¹⁸ M Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72, <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.

hanya didasarkan pada status yang tertulis, tapi juga mempertimbangkan faktor sosialisasi yang dinamis. Oleh karena itu dapat melibatkan pengalaman subjektif orang, keadilan, dan tindakan beberapa orang, di sisi lain masih terbuka untuk diskusi.¹⁹

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan Hukum merupakan elemen dari sistem Hukum, yang terdiri dari berbagai aparatur dan lembaga yang terlibat dalam isu-isu tersebut, yang mampu memberikan kepastian Hukum, keadilan, serta manfaat yang sejalan dengan Hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, individu yang menjalankan penegakan Hukum mencakup petugas kepolisian, hakim, jaksa, pengacara, dan konsultan Hukum untuk mengatasi permasalahan dalam bisnis. Dalam hal ini, struktur penegakan Hukum melibatkan institusi penegakan Hukum serta aparat yang menegakkannya.

Berbagai departemen dan karyawan diberi lampu hijau untuk melakukan tugas mereka meliputi penyelidikan dan pengaduan, penulisan bukti, menerima laporan, penghakiman, Hukuman, dan rekonstruksi adalah semua bagian dari tanggung

¹⁹ Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cetakan 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 110.

jawab ini. Operasi penegak Hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

- a. Lokasi dan Sistem Penegakan Hukum
- b. Budaya penegakan Hukum di tempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegak Hukum,
- c. Regulasi yang mengatur materi Hukum dan mendukung pekerjaan penegak Hukum

Upaya penegak Hukum harus memperhatikan ketiga komponen ini secara bersamaan jika mereka ingin mewujudkan proses penegakan Hukum dan keadilan di dalam negeri. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan norma Hukum serta pihak yang melaksanakan norma Hukum tersebut, juga dikenal sebagai law enforcement. Adapun yang termasuk dalam penegakan Hukum ialah lembaga penegak Hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian Hukum, keadilan, dan keuntungan secara proporsional.²⁰

Penerapan aturan Hukum berperan penting dalam menciptakan kepastian Hukum, ketertiban, dan perlindungan di era modern dan globalisasi saat ini, asalkan berbagai aspek dalam kehidupan Hukum selalu mengedepankan keselarasan, keseimbangan, dan harmoni antara norma sipil yang berasal dari nilai-nilai nyata dalam masyarakat yang beradab. Proses yang

²⁰ 1905-1961 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

melibatkan banyak pihak, termasuk elemen masyarakat, dalam mencapai tujuan ini adalah kewajiban untuk memandang penegakan Hukum sebagai sebuah sistem peradilan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum

Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung yang mana bidang fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Untuk memberikan bantuan, perlu memiliki lembaga yang terstruktur dengan baik, staf yang berpengetahuan dan mahir, peralatan mutakhir, dan sumber daya keuangan yang cukup.

4. Faktor Masyarakat

Lingkungan sosial tempat Hukum berlaku, termasuk tingkat kesadaran Hukum, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat. Hukum akan efektif jika masyarakat menerima dan mematuhi aturan yang berlaku.

Nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan pola pikir masyarakat yang memengaruhi cara pandang dan perilaku terhadap Hukum. Kebudayaan yang mendukung penegakan Hukum akan meningkatkan efektivitas Hukum itu sendiri.

5. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan pola pikir masyarakat yang memengaruhi cara pandang dan perilaku terhadap Hukum. Kebudayaan yang mendukung penegakan Hukum akan meningkatkan efektivitas Hukum itu sendiri.

B. Tinjauan Umum tentang Cukai Rokok

1. Pengertian Rokok

Rokok akan menyala apabila salah satu bagiannya dibakar dan asap yang dihasilkan dapat dihisap melalui bagian lainnya. Rokok adalah salah satu varian produk tembakau yang dibentuk dengan melilit daun tembakau kering menjadi silinder kecil. Umumnya, rokok tersedia dalam paket yang berbentuk kotak atau kertas, sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam saku. Pada umumnya, tujuan utama dari rokok adalah untuk merokok, yaitu proses mengisap dan menghirup asap yang timbul saat daun tembakau dinyalakan.

Rokok pada umumnya terdiri dari elemen seperti daun tembakau, yang dapat mengandung nikotin, substansi yang menimbulkan ketergantungan. Di samping itu, rokok juga mengandung beragam bahan kimia berbahaya lainnya seperti tar, karbon monoksida, dan formaldehida. Asap yang dihasilkan selama pembakaran rokok membawa lebih dari 4.000 bahan kimia, di mana sekitar 70 di antaranya telah diidentifikasi sebagai pemicu kanker. Kebiasaan merokok dan terpapar asap rokok diketahui memberikan dampak buruk terhadap kesehatan. Kebiasaan merokok meningkatkan risiko terjadinya beberapa penyakit serius seperti penyakit jantung, penyakit pernapasan, kanker, serta dapat mengakibatkan gangguan pernapasan dan masalah pada sistem kekebalan tubuh. Selain itu, asap rokok juga memberikan dampak negatif bagi orang-orang di sekitar perokok,

karena mereka dapat terpengaruh oleh asap rokok secara tidak langsung dan mengalami masalah kesehatan yang serupa.

2. Jenis-Jenis Rokok

Rokok dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pengelompokan ini didasarkan pada jenis bahan yang membungkus rokok, komponen isi rokok, cara pembuatan rokok, serta ada tidaknya filter pada rokok tersebut. Kategori rokok juga dipertimbangkan dari tingkat nikotin dan tarinya. Jenis rokok berdasarkan bahan pembungkus meliputi:

- a. Klobot, di mana bahan pembungkusnya terbuat dari kulit jagung.
- b. Kawung, yang menggunakan daun aren sebagai bahan pembungkus.
- c. Sigaret, yang dibungkus dengan kertas.
- d. Cerutu atau sigar, yang bahan pembungkusnya berasal dari daun tembakau.
- e. Rokok yang terbuat dari daun nipah.
- f. Tawa, di mana bahan pembungkusnya adalah daun pandan (rokok khas Meepago).

Rokok berdasarkan komposisi atau isi:

- a. Rokok putih: jenis rokok yang terbuat dari daun tembakau murni yang ditambahkan dengan saus untuk menciptakan rasa dan aroma yang diinginkan.

- b. Rokok kretek: jenis rokok yang terdiri dari daun tembakau dan cengkih, dilengkapi dengan saus untuk menghasilkan rasa dan aroma spesifik.
- c. Rokok klembak: jenis rokok yang mengandung daun tembakau, cengkih, dan kemenyan yang dipadukan dengan saus untuk memperoleh rasa dan aroma tertentu.

3. Bahaya Rokok

Rokok berpotensi membawa berbagai penyakit bagi penggunanya.²¹ Menurut buku karya Teddie Sukmana, A.md berjudul Mengenal Rokok dan Bahayanya (2019), penggunaan rokok dapat memicu masalah pernapasan, batuk yang tidak mereda, hingga rasa sakit di paru-paru. Di samping itu, rokok juga berkontribusi pada penyakit paru-paru, serangan jantung, stroke, kanker, impotensi, serta komplikasi selama kehamilan. Sudah menjadi pengetahuan luas bahwa rokok merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kanker, khususnya kanker paru-paru. Salah satu faktornya adalah pembakaran rokok yang menciptakan TAR. TAR adalah senyawa berbahaya yang dihasilkan dari berbagai jenis pembakaran yang tidak sempurna, seperti membakar sampah, memasak makanan seperti sate, dan membakar tembakau.

1. Bahaya untuk perokok aktif

- a. Penyakit Paru-paru: Kebiasaan merokok merupakan faktor utama yang memicu berbagai penyakit paru-paru, seperti penyakit paru

²¹ A.Md, Teddie Sukmana. Mengenal Rokok Dan Bahayanya

obstruktif kronis (PPOK), emfisema, dan kanker paru-paru. Uap rokok mengandung bahan-bahan berbahaya yang mampu merusak jaringan paru-paru serta memicu masalah pernapasan yang serius.

- b. Kanker: Merokok meningkatkan kemungkinan terjadinya sejumlah jenis kanker, seperti kanker paru-paru, kanker mulut, tenggorokan, esofagus, pankreas, kandung kemih, dan ginjal. Bahan kimia yang terdapat dalam rokok bisa memicu perubahan pada sel yang berpotensi mendorong pembentukan sel kanker.
- c. Penyakit pada Jantung dan Pembuluh Darah: Merokok meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Bahan kimia yang terkandung dalam rokok dapat merusak lapisan pembuluh darah, yang dapat mengakibatkan penumpukan plak dalam arteri, serta mengurangi pasokan darah ke jantung dan otak.
- d. Gangguan pada Kesehatan Mental: Ada keterkaitan antara kebiasaan merokok dan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, serta stres. Banyak perokok yang mungkin merasa bahwa mereka bergantung pada rokok sebagai cara untuk menghadapi masalah emosional, namun pada kenyataannya, merokok bisa memperburuk situasi kesehatan mental mereka.
- e. Gangguan Pada Reproduksi: Merokok dapat menimbulkan isu kesehatan reproduksi baik pada pria maupun wanita. Di kalangan pria, kebiasaan merokok mampu mempengaruhi jumlah sperma dan menimbulkan kesulitan dalam hal kesuburan. Sementara itu, pada

wanita, kebiasaan merokok dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi selama kehamilan, seperti kelahiran prematur atau bayi dengan berat badan yang kurang.

- f. Penuaan Dini: Merokok dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit dan meningkatkan risiko keriput, kulit kering, dan bintik-bintik hitam.
- g. Penyakit pada Gigi dan Mulut: Merokok meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan pada gigi dan area mulut, yang mencakup penyakit gusi, karies gigi, serta infeksi di rongga mulut.
- h. Ketergantungan Nikotin: Nikotin yang terkandung dalam rokok memiliki sifat yang membuat seseorang bisa ketagihan, sehingga para perokok sering kali sulit untuk menghentikan kebiasaan merokok.
- i. Penyakit stroke: Merokok bisa memicu terjadinya stroke karena uap rokok mengandung sejumlah zat kimia yang berbahaya, seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Zat kimia tersebut mampu merusak jaringan pembuluh darah dan memicu pembentukan plak aterosklerosis pada permukaan pembuluh darah.
- j. Suara menjadi berat, serak, dan batuk: Perokok yang aktif mungkin mengalami perubahan pada suara mereka menjadi lebih dalam, kasar, atau mengalami batuk. Hal ini disebabkan oleh iritasi pada pita suara serta saluran pernapasan akibat terkena asap rokok.

2. Bahaya bagi perokok pasif
 - a. Penyakit pada Paru-paru: Individu yang terpapar asap tembakau dari perokok yang tidak langsung berisiko lebih besar mengalami masalah kesehatan pada paru-paru, seperti PPOK, asma, serta infeksi pada saluran pernapasan bagian atas.
 - b. Penyakit pada Jantung dan Pembuluh Darah: Perokok pasif menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke akibat terpapar asap rokok yang mengandung bahan berbahaya.
 - c. Kanker: Paparan dari asap tembakau juga meningkatkan kemungkinan terkena kanker, seperti kanker paru-paru, kanker mulut, tenggorokan, dan kanker payudara.
 - d. Masalah Kesehatan pada Anak-anak: Anak-anak yang terpapar dengan asap dari rokok memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami infeksi pada saluran pernapasan, asma, serta masalah dalam perkembangan paru-paru.
3. Bahaya Merokok bagi Ibu Hamil dan Janin
 - a. Komplikasi pada Kehamilan: Merokok saat masa kehamilan meningkatkan kemungkinan terjadi berbagai masalah selama kehamilan, termasuk keguguran, kelahiran sebelum waktunya, dan perdarahan.
 - b. Gangguan pada Pertumbuhan Janin: Nikotin serta komponen berbahaya lainnya yang terdapat dalam rokok bisa menghalangi

perkembangan janin dan mengakibatkan bayi dilahirkan dengan berat yang rendah.

- c. Kelahiran Prematur: Perempuan yang merokok selama masa kehamilan memiliki kemungkinan besar untuk melahirkan bayi yang lahir sebelum waktunya, yang bisa mengakibatkan berbagai masalah kesehatan bagi sang bayi.
- d. Gangguan Pada Perkembangan: Paparan asap tembakau saat ibu hamil dapat berdampak pada pertumbuhan otak serta sistem saraf bayi, yang berpotensi menimbulkan masalah perkembangan pada anak.

4. Pada Bayi

Penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa bayi yang lahir dari ibu yang merokok aktif memiliki berat dan tinggi yang paling rendah dibandingkan dengan bayi dari ibu yang merokok secara pasif, terutama jika dibandingkan dengan bayi dari ibu yang tidak merokok serta dari keluarga yang bebas rokok. Selain menjadi perokok pasif, bayi dan balita juga menghadapi risiko terkena paparan Third-hand Smoke (THS) atau residu asap rokok yang menempel. THS merujuk pada sisa asap rokok yang tetap ada di permukaan benda, debu, dan kulit setelah rokok sudah dimatikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa balita yang tinggal dengan perokok memiliki konsentrasi nikotin atau nicotine-derived nitrosamine ketone (NNK) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang dewasa. Dengan situasi tersebut, bayi dan balita lebih rentan terhadap paparan THS dibandingkan orang dewasa.

4. Cukai Rokok

Cukai rokok merupakan salah satu bentuk pungutan negara yang telah lama diterapkan sebagai upaya pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya berusaha meningkatkan pendapatan negara tetapi juga mendorong penurunan dampak negatif rokok terhadap kesehatan dan lingkungan.

Cukai rokok dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis produk. Beberapa jenis rokok yang dikenakan cukai antara lain:

- Rokok keretek: Rokok yang terbuat dari campuran Tembakau dan cengkeh
- Rokok Putih: Rokok yang terbuat dari tembakau tanpa campuran cengkeh
- Rokok elektrik: Produk alternatif yang menggunakan cairan nikotin dan tidak menghasilkan asap.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pematangan, dan Penyetoran Pajak Rokok, rokok didefinisikan sebagai hasil tembakau yang mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya. Semua jenis rokok tersebut dikenakan cukai, yang merupakan pungutan negara terhadap barang-barang tersebut. Berikut adalah tujuan pengenaan cukai rokok;

- a. Mengendalikan konsumsi: Dengan menaikkan harga melalui cukai, konsumsi rokok diharapkan menurun, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

- b. Pendapatan negara: Cukai rokok merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi negara, yang digunakan untuk mendanai berbagai program sosial.
- c. Kesehatan masyarakat: Cukai juga bertujuan mengurangi prevalensi penyakit yang disebabkan oleh pengonsumsi rokok tersebut, seperti kanker paru-paru dan penyakit jantung.

Cukai rokok adalah pungutan negara atas produk tembakau, seperti rokok, cerutu, rokok daun, dan produk tembakau lainnya, sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Objek cukai rokok mencakup berbagai produk tembakau, sedangkan pajak rokok dikenakan atas konsumsi rokok. Cukai rokok dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan pajak rokok oleh pemerintah provinsi.

C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal

1. Pengertian Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi, dijual, atau didistribusikan tanpa memenuhi syarat dalam peraturan Hukum yang berlaku di Indonesia. Biasanya rokok ilegal tidak dikenakan pajak atau cukai yang seharusnya dibayar kepada negara, dan sering kali produksi tanpa

memperhatikan standar kualitas dan keselamatan bagi pengguna atau pembeli, beberapa ciri dari rokok ilegal antara lain:

- Tidak Memiliki Cukai Resmi

Rokok ilegal biasanya tidak memiliki pita cukai yang sah dari pemerintah atau memiliki pita cukai palsu tanpa ada pengurusan perizinan dari kantor Bea dan Cukai

- Produksi Tanpa Izin

Rokok ilegal sering kali di produksi tanpa izin yang sah dari pemerintahan atau badan yang menangani permasalahan tentang perizinan produksi usaha dan otoritas yang terkait, yang mengatur tentang peredaran dan distribusi produk rokok.

- Penghindaran Regulasi

Rokok ilegal juga sering tidak mematuhi standar kualitas, keamanan, dan kesehatan yang telah di tetapkan oleh peraturan dan pemerintahan, seperti kandungan bahan atau zat berbahaya yang tidak di izinkan jadi, dapat di simpulkan bahwa rokok ilegal bisa mengancam kesehatan pengguna.

- Tidak tercatat dalam pasar formal

Karena rokok ilegal tidak terdaftar atau tercatat dalam sistem regulasi, peredaranya lebih sulit dikontrol dan sering kali dijual dengan harga yang lebih murag dan terjangkau dibandingkan rokok legal yang telah dipasarkan secara resmi.

Rokok yang tidak sah adalah rokok yang diimpor atau produk lokal yang dipasarkan tanpa izin dan disiapkan untuk dijual secara eceran namun

tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peredaran barang kena cukai yang tidak resmi dapat memberikan dampak negatif bagi negara, sesuai dengan landasan Hukum yang terdapat dalam undang-undang Nomor 11 tahun 1995, yang telah diperbarui dengan undang-undang Nomor 39 tahun 2007 mengenai Cukai.

Undang-Undang Cukai menetapkan denda bagi individu maupun pengusaha pabrik rokok yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 terkait cukai, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan denda dalam Undang-Undang yang mengatur Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif.

Sebagai elemen dari Hukum fiskal atau yang umum dikenal dengan Hukum pajak, undang-undang terkait cukai seharusnya lebih memfokuskan pada penyelesaian secara administratif sehingga penyelesaiannya hanya memerlukan penerapan denda sebagai sanksi. Namun, jika pelanggaran tersebut memiliki aspek kriminal seperti pemalsuan pita cukai, pemakaian pita cukai yang bukan miliknya, pemalsuan dokumen, penjualan barang kena cukai yang menyebabkan kerugian bagi negara, atau kerusakan seal, maka dapat dikenakan Hukuman pidana.

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengatasi peredaran rokok yang menggunakan pita cukai yang tidak sah diatur dengan tegas oleh UU No. 39 Tahun 2007 mengenai Bea Cukai. Hukuman bagi tindakan

pelanggaran tersebut sesuai dengan UU RI No. 39 Tahun 2007 yang mengatur tentang Cukai.

Salah satu ilustrasi peraturan pelanggaran yang mendapatkan sanksi administratif dapat di lihat dalam Pasal 14 ayat (7), yang menyatakan bahwa individu yang melakukan aktivitas sebagai pebisnis pabrik tanpa izin akan dikenakan sanksi administratif berupa denda minimal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,0 (dua ratus juta rupiah).²²

Tujuan dari penerapan sanksi kriminal adalah untuk menciptakan efek menakutkan bagi produsen rokok maupun siapa saja yang melakukan tindakan ilegal atau pelanggaran terhadap peraturan Hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai. Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 bersifat kumulatif. Di dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai, terdapat sejumlah sanksi pidana yang diuraikan dengan tegas.

“Setiap orang yang melaksanakan kegiatan pabrik, lokasi penyimpanan, atau pengimporan barang yang dikenakan cukai tanpa izin sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14, akan dikenakan sanksi penjara dengan durasi minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun serta denda yang sedikitnya 2 (dua) kali lipat dari nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.”

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Dalam Satu Naskah)2007. Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal 33.

Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menegaskan:

“Pengelola pabrik atau pemilik tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang yang dikenakan cukai dari pabrik atau lokasi penyimpanan tanpa mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tujuan untuk menghindari pembayaran cukai akan dikenakan Hukuman penjara dengan rentang waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun serta denda yang besarnya paling rendah 2 (dua) kali jumlah cukai dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali dari jumlah cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang secara sengaja menunjukkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) mengenai laporan keuangan, serta buku, catatan dan dokumen yang berfungsi sebagai bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain terkait dengan operasional usaha, termasuk data elektronik dan surat yang berhubungan dengan aktivitas di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1b) yang tidak benar atau dibuat-buat, akan dikenakan Hukuman penjara dengan kurungan paling pendek 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, serta denda minimal Rp75. 000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp750. 000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)..”

Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan Hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 57 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidanadenda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 58A Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bea Cukai adalah sebuah lembaga pemerintah yang berperan sangat vital dalam pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa izin serta pita cukai yang tidak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Cukai yang menyatakan bahwa Bea dan Cukai memiliki tanggung jawab untuk:

1. Memungut, menagih, dan menghimpun cukai.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang yang dikenakan cukai dan barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut.
3. Melakukan investigasi terhadap kejahatan yang terjadi di bidang cukai.
4. Melaksanakan penuntutan atas kejahatan yang terjadi dalam lingkup cukai.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Aspirasi para pelaku bisnis di sektor industri memiliki peranan krusial dalam peningkatan tarif cukai. Apabila pemerintah keliru dalam merumuskan kebijakan terkait kenaikan tarif cukai produk tembakau, hal ini dapat menyebabkan banyak industri tembakau mengalami kebangkrutan. Akibatnya, akan ada pengurangan besar-besaran dalam tenaga kerja melalui Pemutusan Hubungan Kerja, yang tentunya juga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di masyarakat.

2. Bahaya Rokok Ilegal

a. Dampak negatif dalam tubuh.

Bahaya merokok, baik rokok resmi maupun yang tidak sah, telah dikenal luas dapat memberikan efek negatif terhadap kesehatan para perokok, baik yang merokok secara langsung maupun yang terpapar asapnya. Seperti risiko meningkatnya penyakit jantung, serangan stroke, kanker paru-paru, serta masalah pernapasan. Namun, penggunaan rokok ilegal akan lebih berisiko bagi konsumen karena mutu dari bahan yang digunakan tidak terjamin dan tidak berada di bawah pengawasan pemerintah.

Merokok membawa efek buruk tidak hanya bagi si perokok, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya, baik dalam waktu singkat maupun lama. Para ahli mengungkapkan bahwa setiap batang rokok mengandung lebih dari 4.000 zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya rokok ilegal yang biasanya diproduksi menggunakan bahan yang tidak memenuhi standar dan tanpa pengawasan kesehatan yang memadai. Senyawa berbahaya seperti formalin, racun kimia, dan berbagai zat kimia berbahaya lainnya turut hadir dalam produk tersebut. Zat-zat ini dapat memperparah kerusakan pada tubuh dan meningkatkan risiko efek jangka panjang bagi penggunanya, termasuk gangguan pada berbagai organ tubuh lainnya.

b. Dampak Negatif Rokok Ilegal Dalam Ekonomi Negara

Peredaran rokok yang tidak resmi juga memberikan dampak negatif pada ekonomi negara, akibat penghindaran pajak yang seharusnya diterima dari penjualan rokok yang legal. Ini berpengaruh pada pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk mendanai program kesehatan serta kampanye untuk mencegah merokok.

Karena rokok memiliki efek merugikan pada kesehatan penggunaannya, efek ini juga dirasakan oleh mereka yang terpapar secara pasif. Pengenaan cukai dimaksudkan untuk mengurangi kerugian tersebut. Namun, jika yang digunakan adalah rokok yang tidak resmi, dampaknya lebih luas, termasuk kurangnya dana untuk mitigasi serta ketidakadilan dalam kompetisi bisnis.

Dampak selanjutnya adalah adanya ancaman Hukum bagi para produsen, yang juga memberikan risiko bagi pedagang, serta meningkatkan penggunaan rokok di kalangan anak muda. Di samping itu, peredaran rokok ilegal menghalangi upaya pengurangan kemiskinan.

Diketahui bahwa cukai rokok termasuk dalam jenis pajak konsumsi yang dikenal sebagai excise tax, yaitu pajak yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang dianggap berbahaya bagi masyarakat atau dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Beberapa barang yang termasuk dalam kategori ini meliputi rokok, alkohol, bahan bakar, dan kendaraan. Pemerintah melalui Bea Cukai terus berusaha mengatasi peredaran rokok ilegal. Namun, peningkatan kesadaran

masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ilegal serta pentingnya memilih produk legal sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif ini.

3. Pelanggar Rokok Ilegal

a. Modus Pengedar Rokok Ilegal

Pengedar rokok ilegal adalah pihak yang menawarkan, menjual, atau menyediakan rokok yang tidak dilekati pita cukai resmi atau menggunakan pita cukai palsu, bekas, atau salah personalisasi. Modus pengedaran meliputi pengiriman dari luar kota, penyimpanan, hingga distribusi di pasar lokal. Pengedar seringkali beroperasi dalam jaringan yang tersebar luas dan memanfaatkan daerah dengan pasar rokok besar, seperti Jawa Barat yang memiliki jutaan perokok aktif. Modus pengedar rokok ilegal terus berkembang dan semakin canggih untuk mengelabui aparat penegak Hukum. Berikut beberapa modus yang berhasil diungkap oleh petugas Bea Cukai dan instansi terkait:

- Penyamaran Barang dengan Bahan Lain

Salah satu modus unik yang ditemukan adalah rokok ilegal yang ditaburi bubuk kopi agar bau tembakau tidak tercium oleh petugas saat pemeriksaan. Cara ini digunakan untuk menyembunyikan keberadaan rokok ilegal dalam pengiriman menggunakan mobil box bersegel plastik.

- Penggunaan Kendaraan Mewah untuk Pengiriman

Pengedar rokok ilegal juga menggunakan kendaraan mewah, seperti mobil Alphard, untuk mengangkut rokok ilegal agar tidak dicurigai petugas. Modus ini memanfaatkan kesan mewah agar pengangkutan rokok ilegal tidak terdeteksi.

- Pengiriman Melalui Jasa Ekspedisi dan E-Commerce

Peredaran rokok ilegal kini juga memanfaatkan jasa pengiriman paket dan platform e-commerce. Pengedar mendaftarkan rokok ilegal untuk dikirim melalui jasa pengiriman dan toko online, sehingga distribusi bisa dilakukan secara tersembunyi dan lebih luas jangkauannya.

- Penyelundupan dengan Menyembunyikan Rokok dalam Barang Lain

Pengedar mencampur rokok ilegal dengan barang lain di dalam mobil penumpang untuk mengelabui petugas saat pemeriksaan di jalan atau pelabuhan.

- Penjualan Secara Online dengan Metode COD (Cash on Delivery).

Modus penjualan rokok ilegal mulai bergeser ke ranah digital dengan metode COD yang dianggap aman dan sulit dideteksi oleh aparat. Penjualan ini dilakukan melalui platform online, termasuk media sosial dan toko online.

- Distribusi Melalui Jaringan Tersembunyi di Pasar Tradisional dan Gudang

Selain distribusi online, pengedar juga menimbun rokok ilegal di gudang-gudang tersembunyi dan mendistribusikannya ke pasar tradisional secara bertahap agar tidak menarik perhatian petugas.

b. Dampak Peredaran Rokok Ilegal

Peredaran rokok ilegal menyebabkan kerugian negara yang signifikan akibat hilangnya penerimaan cukai, dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Selain itu, rokok ilegal merugikan produsen rokok legal karena persaingan harga yang tidak sehat, karena rokok ilegal dijual lebih murah akibat tidak membayar cukai.

Dampak lainnya adalah potensi risiko kesehatan karena rokok ilegal tidak terjamin standar kualitasnya. Peredaran rokok ilegal memberikan dampak negatif yang signifikan baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kesehatan masyarakat. Berikut penjelasan dampak-dampak utama berdasarkan berbagai sumber:

- Kerugian Ekonomi Negara

Rokok ilegal menyebabkan kerugian besar bagi penerimaan negara dari cukai rokok. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahun, misalnya sekitar Rp 97,81 triliun pada 2024 akibat maraknya rokok polos tanpa pita cukai yang mendominasi peredaran rokok ilegal. Pendapatan negara yang hilang ini seharusnya dapat digunakan untuk membiayai program kesehatan dan pembangunan lainnya.

- Persaingan Tidak Sehat bagi Industri Rokok Legal

Peredaran rokok ilegal menciptakan persaingan tidak sehat bagi produsen rokok legal yang taat membayar cukai. Hal ini merugikan industri hasil tembakau legal, termasuk petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja di pabrik rokok. Rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah membuat konsumen beralih dari rokok legal ke rokok ilegal, sehingga mengancam kelangsungan industri legal.

- Dampak Sosial dan Budaya

Peredaran rokok ilegal dapat menciptakan budaya ketidakpatuhan terhadap Hukum di masyarakat. Konsumen rokok ilegal mungkin kurang memahami pentingnya mematuhi regulasi, sehingga berpotensi memperlebar pola ketidakpatuhan Hukum secara umum. Selain itu, rokok ilegal sering tidak disertai peringatan kesehatan bergambar, sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

- Dampak Kesehatan Masyarakat

Rokok ilegal biasanya tidak memenuhi standar kualitas dan tidak mencantumkan peringatan kesehatan bergambar sesuai ketentuan. Harga rokok ilegal yang lebih murah juga meningkatkan keterjangkauan rokok, sehingga konsumsi rokok meningkat, termasuk di kalangan perokok pemula dan remaja. Hal ini berkontribusi pada peningkatan angka kematian dan penyakit akibat rokok.

- Pendanaan Aktivitas Kriminal dan Korupsi

Peredaran rokok ilegal juga berpotensi membiayai aktivitas kriminal dan korupsi. Keuntungan dari penjualan rokok ilegal yang tidak tercatat dapat digunakan untuk mendukung jaringan kejahatan terorganisir.

c. Penindakan dan Sanksi Hukum terhadap Pengedar Rokok Ilegal

Penegakan Hukum terhadap pengedar rokok ilegal dilakukan melalui operasi pasar, penangkapan, dan penyitaan barang bukti oleh aparat Bea Cukai dan Satpol PP26. Penindakan ini bertujuan memberikan efek jera dan menekan peredaran rokok ilegal.

Pengedar rokok ilegal menghadapi penindakan Hukum yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Berikut penjelasan mengenai penindakan dan sanksi Hukumnya:

- Penindakan

Aparat Bea Cukai bersama instansi terkait secara rutin melakukan operasi pasar, razia, penyitaan, dan penangkapan terhadap pengedar rokok ilegal. penindakan ini bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan industri rokok legal. dalam beberapa tahun terakhir, penindakan berhasil menyita ratusan juta batang rokok ilegal dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

- Sanksi Hukum

Sanksi bagi pengedar rokok ilegal diatur dalam beberapa pasal penting UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, antara lain:

a. Pasal 54: Setiap orang yang membuat atau menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

b. Pasal 55: Pelaku yang menggunakan pita cukai palsu, bekas, atau salah personalisasi dapat dikenai pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun, serta denda paling sedikit 10 kali hingga 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

c. Pasal 56: Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, atau mengedarkan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana cukai dapat dikenai pidana penjara 1 sampai 5 tahun dan denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- Ancaman Sanksi bagi Penjual dan Pembeli

Penjual rokok ilegal dapat dikenai denda hingga tiga kali nilai cukai dan ancaman pidana penjara sesuai pasal-pasal di atas. Pembeli rokok ilegal, terutama jika membeli dalam jumlah besar atau untuk diperjualbelikan kembali, juga dapat dikenai sanksi Hukum karena dianggap turut serta dalam peredaran barang ilegal.

- Tujuan Penindakan dan Sanksi

Memberikan efek jera kepada pelaku pengedar dan penjual rokok ilegal, Melindungi penerimaan negara dari kebocoran

pendapatan akibat rokok ilegal, Menjaga stabilitas industri rokok legal dan kesehatan masyarakat.

